



P U T U S A N

Nomor 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Nik. 737111306780009, Bima, 03 Juni 1978, (42 Tahun) agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Pegawai Swasta (Pembiayaan), tempat tinggal di J Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Nik : 7371115108840001, Ujung Pandang, 11 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA Mks



Makassar dengan register Nomor: 2374/Pdt.G/2020/PA.Mks. tertanggal xx November 2020, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 18 Juni 2006, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 390/74/VI/2006, tanggal 23 Juni 2006.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Puri Taman Sari, Blok L5, No. 8, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 14 Tahun 3 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, lahir Tanggal 10 September 2007, (13 Tahun)
 - 2) ANAK, lahir Tanggal 23 Februari 2010, (10 Tahun)
 - 3) ANAK, lahir Tanggal 09 Desember 2011,(8 Tahun)
4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh)
 - b. Termohon tidak menghargai suami seperti sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (Anjing, Setan dan Tai Laso)
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon (suami)
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Agustus 2020 sampai sekarang.

Hal. 2 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan dan oleh Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dimuka sidang, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, maka diharuskan kedua pihak dengan upaya perdamaian secara mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menunjuk Drs. Muh. Idris Abdir, S.M., M.H. sebagai mediator dan telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tertanggal 05 November 2020, dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Oktober 2020, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 November 2020, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pertama-tama Termohon membantah serta menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon.
2. Bahwa jawaban terhadap dalil Permohonan Pemohon pada Point 1, 2, 3, tidak perlu Termohonanggapi karena memang benar adanya.
3. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 4, bahwa tidak benar sejak tahun 2020 bulan Februari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena faktanya pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran yang biasa seperti pada umumnya rumah tangga yang pasti pernah mengalami pertengkaran, hanya saja Pemohon yang melebih-lebihkannya.
4. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 5, bahwa tidak benar latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh).
 - b. Termohon tidak menghargai suami seperti sering berkata kasar kepada Pemohon seperti (Anjing, Setan, dan tai Laso).
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon (suami)

Karena faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Pemohonlah yang mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain di Pangkep, sehingga hal demikianlah yang sering membuat Pemohon melupakan Termohon dan anak-

Hal. 4 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



anaknya, dan tidak lagi memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai istrinya, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Termohon kalau marah, bahkan ringan tangan sampai badan Termohon memar akibat dipukul oleh Pemohon.

c. Termohon bukan sering keluar tanpa ijin Pemohon, akan tetapi Termohon keluar untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan menjadi driver Grab Motor, karena sejak bulan Maret Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.

5. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 6, tidak perlu untuk Termohonanggapi karena memang benar adanya, Pemohonlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 8 (seharusnya Poin ke 7, mungkin karena salah pengetikan), tidak perlu untuk Termohonanggapi, karena memang Pemohon sangat menginginkan perceraian ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, dan merupakan satu kesatuan sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis;
2. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian, namun jika perceraian tetap terjadi. Maka dengan segala kerendahan hati Penggugat Rekonvensi memohon melalui yang mulia Ketua/Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya.

Hal. 5 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



4. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan Permohonannya untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang ditinggalkan atau diceraikan oleh suaminya.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai Kepala Cabang Satelit Pangkep pada PT. Adira Finance Cabang Pangkep, sehingga diyakini penghasilannya besarnya rata-rata perbulannya \pm Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), bahkan lebih apabila di akumulasi dengan tunjangan- tunjangannya.
6. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret sampai sekarang (terhitung 8 bulan), oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dituntut untuk dihukum memberikan Nafkah Madliyah/Nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya hingga perkara ini putus dan putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, sekalipun Penggugat Rekonvensi tidak mengharapkan adanya perceraian, namun apabila akhirnya terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut sesuai undang-undang sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
 - b. Uang Maskan selama masa Iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta" Rupiah).
 - c. Uang Kiswah selama masa Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
8. Bahwa demikian pula karena Tergugat Rekonvensi yang menceraikan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya menurut undang-undang Penggugat Rekonvensi patut menuntut Tergugat Rekonvensi untuk dihukum memberikan Mut'ah berupa kenang-

Hal. 6 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



kenangan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), apalagi melihat Penggugat Rekonvensilah yang menemani Tergugat Rekonvensi memulai karirnya sejak awal pernikahan hingga bisa berhasil seperti sekarang (\pm 14 Tahun).

9. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

a. ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 10 September 2007.

b. ANAK, Perempuan, lahir tanggal 23 Februari 2010.

c. ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 09 desember 2011.

Masih dibawah umur (belum *Muwayyiz*), maka berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak penguasaan/pemeliharaan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya.

10. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya, baik biaya hidup, biaya perawatan maupun biaya pendidikan, maka cukup beralasan apabila biaya hidup, biaya perawatan dan biaya pendidikan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, adapun biaya hidup, biaya perawatan, dan biaya pendidikan untuk setiap anak perbulannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,-/Bulan X 3 orang anak = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan tambahan 15 % setiap tahun.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini

Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 7 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sebagai berikut:
 - a. memberikan Nafkah Madliyah/Nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap buiannya hingga perkara ini putus dan putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
 - c. Uang Maskan selama masa Iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - d. Uang Kiswah selama masa Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - e. Mut'ah berupa kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama :
 - a. ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 10 September 2007.
 - b. ANAK, Perempuan, lahir tanggal 23 Februari 2010.
 - c. ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 09 Desember 2011 Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup, biaya perawatan, dan biaya pendidikan untuk setiap anak perbulannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,-/Bulan X 3 orang anak = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tambahan 15 % setiap tahunnya.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-

Hal. 8 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik dalam perkara Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana telah tertuang dalam surat permohonan Pemohon dalam Konvensi, yaitu sebagai berikut:

1. Termohon membatah dalil dalil yang telah di ajukan pemohon terhadap pengajuan cerai namun hal itu sangatlah tidak mendasar.pemohon mengajukan gugutan cerai permintaan Termohon sendiri ingin cerai.
2. jawaban terhadap poin 2 tidal perlu di tanggapi karena Termohon menerima.
3. Pada poin 3 bahwa termohon membatah dengan mengaggap pertengkaran biasa yang sebenarnya hai yang sangat luar biasa di sebabkan termohon sudah tidak menginginkan lagi larangan dan nasehat suami terhadap apapun demi kebaikan bersama dan keluarga.
4. Jawaban poin 4 termohon membatah terjadinya pertengkaran atas dasar:
 - a. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain (selingkuh) karena atas dasar apa yang di liat secara kasad mata pemohon secara langsung di kamar kos termohon dengan seorang laki-laki berduaan dalam kamar
 - b. Kata kata tidak sopan saat pertengkaran sering keluar dari mulut termohon (anjing, setang dan tai laso) karena termohon sudah tidak menghargai lagi pemohon sebagai suami
 - c. Benar termohon sering keluar rumah tanpa menginginkan

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



larangan dan permohonan suami untuk tidak keluar rumah sampai larut malam bahkan sampai subuh baru pulang

Pada poin C jawaban:

a. Pernyataan termohon sangat tidak mendasar hanya karena salah satu calon konsumen melakukan chat dan mempertanyakan terkait permintaan permohonan pinjaman dana tunai karena merupakan pekerjaan pemohon. namun termohon marah dan menelpon dan bicara.

b. Poin b juga sangat tidak mendasar karena termohonlah yang ringan tangan kepada pemohon salah satu bukti termohon menempeleng pemohon di kantor pengadilan agama pada tgl 14 november 2020 di rekam secara cctv di kantor pengadilan.

Pemohon hanya menahan tangan termohon untuk tidak selalu memukul dan pegang barang yang membahayakan.karena faktor emosinya

c. Poin C benar selalu alasan keluar grep kesana kemari namun dari hal inilah mulai mengenal pergaulan dan melupaan kodratnya sebagai seorang istri dan ibu dari anak anak dan tidak merasa syukur rejeki yang ada, dan bahkan di luar sana sudah mengaku janda terhadap teman teman grepnya dan bahkan pihak laki-laki yang dia temani marah karena saya sudah menceraikan istri saya 2 tahun lalu berdasarkan pengakuan termohon pada seorang laki-laki yang jalan sama termohon.

5. Jawaban poin 5 termohon mengaku meninggalkan rumah suami dan anak anaknya pergi kos dan tidak pernah menanyakan ke suami di mana kosnya dan suami sendiri yang mencari sehari ke sana kemari dan ternyata saat di dapat sudah bersama laki laki lain dalam kamar kos.

6. Jawaban poin 6 pengajuan awal gugutan perceraian ini karena termohon sudah punya laki laki lain, sehingga tuntutan

Hal. 10 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



minta cerai termohon setiap hari sangat sakit di telinga pemohon. sehingga pemohon mengabulkan tuntutan untuk menggugat termohon

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam jawaban rekonvensi di atas benar adanya tanpa ada unsur -unsur yang salah dengan apa yang di alami selama ini dengan tergugat.
2. Dalam Rekonvensi ini pemohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan termohon sebagai tergugat
3. Penggugat rekonvensi lah yang selama ini meminta cerai terhadap pemohon sehingga pemohon harus ihlas mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama kelas I A ;
4. Hak-hak sebagai istri dalam hal ini penggugat rekonvensi untuk meminta haknya akan dijelaskan pada halaman berikutnya
5. Profesi tergugat rekonvensi ini bukan merupakan kepala cabang tapi masih status supervisor hanya bertanggung jawab di unit kecil di daerah pangkep.dan penghasilan yang di sebut penggugat rekonvensi dengan total Rp.10.000.000 itu total bila dapat bonus setiap bulanya.
6. Tergugat rekonvensi tidak lagi memberikan keseluruhan nafkah di sebabkan karena penggugat rekonvensi telah memilih jalanya sendiri meninggalkan rumah, suami dan anak anaknya demi ambisi ingin hidup bebas tanpa adanya tekanan dari suami sehingga gaji setiap bulanya yang kelolah adalah tergugat rekonvensi sendiri bersama anak anaknya.namun penggugat tidak mengaggap bila selama ini di berikan nafkah tidak sesuai harapanya karena memang gaji tergugat rekonvensi pas-pas dengan membayar utang bersama selama ini.

Dan

penggugat rekonvensi meminta Nafkah Madiyah Rp.3.000.000/bulan hanya sanggup di penuhi oleh tergugat rekonvensi sebesar Rp.1.500.000 /bulan selama 3 bulan ke depan setelah putus sidang cerai ini.

Hal. 11 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



7. Tergugat rekonsensi yang menggugat atas permintaan penggugat rekonsensi sehingga harus cerai. pada poin ini tergugat rekonsensi menolak poin di bawah ini karena penggugat rekonsensi tau betul keuangan dan gaji tergugat rekonsi habis bayar utang bersama selama ini.

- Gaji di potong oleh koperasi kantor sebesar 2.300.000 pinjaman dana biaya pengobatan rumah sakit orang tua penggugat rekonsensi sebesar 15.000.000 dan pinjaman kredit hp 2 biji di koperasi masih tersisa 6 bulan ke depan.
- Gaji tergugat rekonsensi terpotong oleh bank sebesar 2.500.000 untuk bayar rumah bersama dan di tinggali oleh penggugat rekonsensi bersama anak anak.dan masih beberapa tahun ke depan.
- Gaji tergugat rekonsensi harus bayar motor yang di gunakan oleh penggugat rekonsensi sebesar 1.100.000 masih tersisah 1 tahun lebih.
- Dan juga gaji yang di terima oleh tergugat rekonsensi harus membayar motor sendiri 1.130.000 masih 3 tahun ke depan.

Sehingga total keseluruhan gaji tergugat rekonsensi di mana sebenarnya tanpa insentif hanya di bawah 10.000.000 namun penggugat tidak mempertimbangan selama ini. dan total utang setiap bulan yang harus di bayar oleh tergugat rekonsensi sebesar Rp.7.030.000, belum termasuk utang utang lepas bersama yang harus di bayar.

Pada poin 7 huruf a,b dan c pengajuan penggugat rekonsensi atas pertimbangan kondisi di atas maka tergugat rekonsensi menolak.

8. Pada pengajuan poin 8 ini tergugat rekonsensi menolak karena tdk memiliki uang dan tabungan sama sekali.

9. Terkait masalah anak saya serahkan pada keputusan pengadilan sesuai atauran yang berlaku dengan melihat usia anak. Dan bila ke 3 anak anak ikut mamanya maka saya bertanggung jawab terhadap kehidupanya tanpa harus di tentukan biaya per

Hal. 12 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



bulanya karena anak tetaplah anak yang harus di berikan makan dan sekolahnya.

10. Poin 10 sudah di jelaskan pada poin 9 oleh tergugat rekonvensi.

Berdasarkan jawaban yang di kemukakan oleh tergugat rekonvensi di atas, maka dengan ini pemohon/tergugat rekonvensi memohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM KONVENSI:

1. Menerima jawaban tergugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya dalam gugatan Rekonvensi
1. Menerima jawaban tergugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. pada jawaban tergugat rekonvensi pada di no urut 2 dengan poin a,b,c,d,e menolak dengan alasan yang di kemukan oleh tergugat rekonvensi di atas.
3. hak asuh anak menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan pengadilan atas dasar undang undang yang berlaku dan mempertimbangkan usia anak.
4. jawana tergugat rekonvensi di poin 4 menolak atas dasar alasan di kemukan di atas.
5. biaya perkara akan di terima sesuai undang undang yang beraku.

SUBSIDAIR:

Apabila ketua/Majelis hakim berpendpat lain mohon untuk memutuskan perkara dengan seadil adilnya.

Bahwa, terhadap replik dalam Konvensi dari Pemohon dan jawaban dalam Rekonvensi, maka Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap pada

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



jawaban semula dalam konvensi dan tetap pula dalam gugatan rekonsensi semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 390/74/VI/2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.;

Bahwa, di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. SAKSI, umur 41 tahun, dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
- bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bertempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 14 tahun 3 bulan, dan selama perkawinannya telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing 1. ANAK, lahir tanggal 10 September 2007 (umur 13 tahun), 2. Nur Aqila Al Fauzy, lahir tanggal 23 Februari 2010 (umur 10 tahun), 3. ANAK, lahir tanggal 09 Desember 2011 (umur 8 tahun);
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), 2. Termohon tidak menghargai suami seperti sering berkata kasar

Hal. 14 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



kepada Pemohon seperti anjing, setan tai laso, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui telah diupayakan damai oleh keluarga kedua pihak namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI umur Taryo, umur 38 tahun, di bawah sumpah secara agama islam dalam keterangannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bertempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 14 tahun 3 bulan, dan selama perkawinannya telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing 1. ANAK, lahir tanggal 10 September 2007 (umur 13 tahun), 2. Nur Aqila Al Fauzy, lahir tanggal 23 Februari 2010 (umur 10 tahun), 3. ANAK, lahir tanggal 09 Desember 2011 (umur 8 tahun);
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), 2. Termohon tidak menghargai suami seperti sering berkata kasar kepada Pemohon seperti anjing, setan tai laso, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut;

- Bahwa saksi mengetahui telah diupayakan damai oleh keluarga kedua pihak namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkan keterangan saksi untuk sebagian dan sebagian lainnya dibantah;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, maka Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, dan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulan secara lisan tetap berkehendak mau menceraikan Termohon, sedang Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan dapat dipenuhi gugatan Rekonvensi Penggugat/Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal pada berita acara persidangan yang dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Hal. 16 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di muka persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Muh. Idris Abdir, S.H., M.H. yaitu mediator Pengadilan Agama Makassar, dan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 05 November 2020, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana disebabkan karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), 2. Termohon tidak menghargai suami seperti sering berkata kasar kepada Pemohon seperti anjing, setan tai laso, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga akibat kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Agustus 2020 atau sudah kurang lebih 5 bulan berturut-turut telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri, dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon (jawaban, repilk dan duplik);

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon bahkan mengakui dalil poin ke 4 bahwa benar telah terjadi pertengkaran biasa seperti pada umumnya rumah tangga lain yang pasti mengalami pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Termohon membantah sebagian dalil Pemohon pada poin ke 5 yang menyatakan sebagai penyebab pertengkaran tersebut karena a. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki

Hal. 17 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



lain (selingkuh), 2. Termohon tidak menghargai suami seperti sering berkata kasar kepada Pemohon seperti anjing, setan tai laso, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, justru menurut Termohon adalah sebaliknya yaitu a. Pemohonlah yang memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain di Pangkep, sehingga Pemohon sering melupakan Termohon dan anak-anaknya, dan tidak lagi memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Pemohonlah yang tidak lagi menghargai Termohon sebagai isterinya sering berkata-kata kasar kepada Termohon kalau marah bahkan ringan tangan sampai badan Termohon memar akibat dipukul oleh Pemohon, dan Termohon mengaku bukan sering keluar tanpa seizin Pemohon hanya Termohon keluar untuk mencari nafkah untuk biaya hidup anak-anaknya dengan menjadi driver grab motor, karena sejak Maret 2020 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon bersama dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yaitu berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P), yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan ketiga orang saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya, baik formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 390/74/VI/2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Hal. 18 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Makassar, sebagaimana dengan alamat yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, maka relaas panggilan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon dinyatakan berdomisili di Wilayah Hukum Kota Makassar, karena itu menurut Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dalam dalil Pemohon pada pokoknya mendalilkan yaitu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2020, telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana disebabkan karena memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), 2. Termohon tidak menghargai suami seperti sering berkata kasar kepada Pemohon seperti anjing, setan tai laso, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga akibat kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Agustus 2020 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon ternyata pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan Termohon telah mengakui benar telah terjadi pertengkaran dan hanya pertengkaran biasa saja oleh karena tidak diberikan biaya hidup oleh Pemohon sehingga Termohon sering keluar mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya dengan cara nge greb motor, oleh karena itu perkara ini mengenai perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks Pasal 208 BW, oleh karena itu dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 undang-

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon, hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kini telah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Februari 2020, dan sehingga kedua pihak telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, atau selama ini kurang lebih 5 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yaitu masing-masing 1. SAKSI dan 2. Agus Harianto bin Taryo;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dalam keterangannya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Februari 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut, sehingga berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi Termohon pada pokoknya dalam keterangannya mengetahui Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan kini telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 20 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri sah dengan Termohon, menikah pada tanggal 18 Juni 2000, di Wilayah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (satu) orang anak yaitu 1. ANAK, lahir 10 September 2007 (umur 13 tahun), 2. ANAK, lahir tanggal 23 Februari 2010 (10 tahun), 3. ANAK, lahir tanggal 09 Desember 2011 (8 tahun);
3. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 atau sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai baik dimuka sidang maupun melalui jalur mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Makassar yaitu Drs. Muh. Idris Abdir,S.H., M.H., namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan terus menerus diwujudkan antara kedua pihak tidak lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila

Hal. 21 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. yang sedapat mungkin dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan seperti rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan lahir dan bathin bagi kedua pihak yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 yang artinya sebagai berikut:

“ Menolak keburukan lebih dipentingkan dari pada menarik suatu kemaslahatan “.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mencantumkan dalil-dalil syar'i, antara lain :

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Asy Syifa mengatakan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



ينبغي ان يكون الى الفرقه سبل ما ولا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب التوصل الى الفرقه بالكلية يقتضى وجوها من المض
الاحلال منها ان من الطابع ما لا يلائم بعض الطابع وكذا ما لا يلائم اجتماع بينهما ما لا يلائم الشرع والى خلاف تنغ
ضت المعايير

Artinya :

“Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab Al mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطير اكان او تأفها فين كان من
الخيران تنتهى العلة الزوجية بين هذين — الزوجين — لعل الله — يهيئ — لكل
واحدا منهما شريكاً في حياته يجمعه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhirinya hubungan perjdodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman”;

3. Qaidah Ushul Fiqh yang artinya “Apabila terjadi dua kemadharatan/bahaya dalam satu kasus, maka bahaya yang paling ringan harus didahulukan”;

Dalam kasus ini ada dua bahaya/mudharat yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang sangat dimurkai Allah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih kecil bahayanya dibanding mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa kondisinya;

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Pemohon untuk melakukan perceraian terhadap Termohon, telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi a quo diajukan secara tertulis bersamaan pada tahap jawaban, dengan demikian sesuai dengan Pasal 132 a HIR ayat (1) dan Pasal 132 b HIR., maka gugatan rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi yang berkaitan langsung dengan gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis dengan perbaikan secara lisan sebagaimana telah termuat dalam gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon konvensi yang telah dikuatkan dalam replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi atau menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

Hal. 24 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



1. Nafkah madliyah/nafkah lampau yang ditinggalkan oleh Tergugat selama 8 bulan dan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan selama 8 bulan sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama masa iddah selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Uang maskan selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Uang Kiswa selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
5. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Hak asuh anak terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1. ANAK, lahir 10 September 2007 (umur 13 tahun), 2. ANAK, lahir tanggal 23 Februari 2010 (10 tahun), 3. ANAK, lahir tanggal 09 Desember 2011 (8 tahun);
7. Nafkah anak termasuk biaya hidup, biaya perawatan dan biaya pendidikan untuk ke 3 anak tersebut sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 15 % setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dan atau ketiganya sudah dapat hidup secara mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap jalannya pemeriksaan perkara rekonsensi ini, maka dalam persidangan telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat (vide jawab menjawab dalam perkara Rekonsensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, maka Tergugat rekonsensi dalam jawabannya, dan duplik, serta dalam kesimpulan yang pada pokoknya menolak gugatan Rekonsensi Penggugat sebagian, dan hanya akan memberikan tuntutan tentang nafkah madliyah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan kedepan dan menolak gugatan selainnya dengan alasan

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



gaji Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perincian pengeluaran, yaitu:

1. Gaji Tergugat dipotong Koperasi sejumlah Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pinjaman dana biaya pengobatan rumah sakit orang tua Penggugat dan pinjaman 2 buah HP dan masih tersisa 6 bulan kedepan;
2. Pemotongan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rumah di Bank dan rumah tersebut kini ditempati oleh Penggugat bersama dengan anak-anak;
3. Untuk pembayaran harga motor yang digunakan oleh Penggugat sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) masih tersisa 1 tahun lebih kedepan;
4. Dan juga masih ada motor yang dipake Tergugat dengan pembayaran sejumlah Rp. 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) masih 3 tahun kedepan, sehingga total utang sejumlah Rp. 7.030.000 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah), belum termasuk utang lepas bersama yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Tergugat menolak tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 80 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan isteri dan anak, dan huruf c, biaya pendidikan bagi anak-anak, oleh karena itu berdasarkan maksud Pasal tersebut Tergugat patut untuk dihukum memberikan biaya nafkah madliyah yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah sejumlah tersebut kemudian dihubungkan dan dipertimbangkan kebutuhan Penggugat selama ini atau sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka menurut Majelis Hakim Tergugat tidaklah patut dihukum untuk memberikan nafkah madliyah dengan alasan

Hal. 26 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



pengeluaran dari gaji Tergugat sebenarnya hanya untuk kepentingan Penggugat semata-mata seperti pengeluaran Koperasi dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) semata-mata untuk pengobatan orang tua Penggugat dan hal ini harus patut disyukuri oleh Penggugat karena Tergugat masih dapat membantu pengobatan orang tuanya tersebut dengan cara Tergugat mengambil kredit Koperasi, juga pengeluaran pembayaran rumah yang ditinggali sekarang Penggugat dan anak-anaknya sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan masih tersisa beberapa tahun kedepan, kemudian ditambah pembayaran motor yang dipakai Penggugat untuk mencari nafkah adalah semuanya hasil gaji Tergugat yang dipotong sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan dan masih tersisa 1 tahun lebih, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah/nafkah terhutang harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada poin ke dua yaitu tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz...";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan tersebut, maka telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut, dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya hingga sekarang, dan selama persidangan Penggugat masih menginginkan adanya perdamaian dengan menyerahkan kepada Tergugat, namun Tergugat menyatakan dimuka persidangan agar

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



perkaranya ini dilanjutkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak ada tanda-tanda nusyuz Penggugat terhadap Tergugat dalam hal sebagai hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim dengan menyesuaikan gaji Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikurangi pembayaran hutang-hutangnya selama tinggal bersama dengan Penggugat, maka harus disesuaikan dengan kemampuannya, sehingga patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), dan nafkah iddah ini harus dibayarkan tunai kepada Penggugat pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat, di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan untuk sebahagian dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang uang maskan dan kiswah masing-masing dituntut sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz...maka yang dimaksud ketentuan tersebut nafkah iddah adalah sudah termasuk didalamnya nafkah, maskan dan kiswah sehingga tuntutan Penggugat tentang hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin ke lima tentang mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka hal akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas

Hal. 28 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobladdukhul;

Menimbang, bahwa perlu diketahui oleh Penggugat yaitu mut'ah adalah pemberian secara ikhlas dari suami kepada isteri yang diceraikan dan bukan isteri yang menentukan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan kepada isteri, akan tetapi adalah pemberian secara ikhlas dari suami yang akan menalak isterinya, oleh karena itu tuntutan atau permintaan Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah sangat tidak patut dibebankan kepada Tergugat, karena selain Penggugat yang tidak dapat mengajukan bukti penghasilan lain Tergugat, juga telah mengakui bahwa Tergugat Pegawai PT.Finance Adira Cabang Pangkep yang gajinya kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), juga Penggugat telah dibelikan rumah dan motor yang hingga kini masih ditempati dan dipake oleh Penggugat dan masih kredit kurang lebih 1 tahun yang harus dipertanggung jawabkan Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dengan menyesuaikan pendapatan/kemampuan atau gaji Tergugat sebagai seorang Pegawai swasta dengan penghasilan atau gaji sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan mut'ah ini harus dibayarkan tunai kepada Penggugat sesaat Tergugat mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat, di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak hadlanah/pemeliharaan anak terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing 1. ANAK, lahir 10 September 2007 (umur 13 tahun), 2. ANAK, lahir tanggal 23 Februari 2010 (10 tahun), 3. ANAK, lahir tanggal 09 Desember 2011 (8 tahun), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai T.3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah terbukti Penggugat dan

Hal. 29 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Tergugat telah dikaruniai **3** (tiga) orang anak masing-masing 1. ANAK, lahir 10 September 2007 (umur 13 tahun), 2. ANAK, lahir tanggal 23 Februari 2010 (10 tahun), 3. ANAK, lahir tanggal 09 Desember 2011 (8 tahun);

Menimbang, bahwa salah satu anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir 10 September 2007 (umur 13 tahun), dan berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu hak pengasuhan anak yang sudah mumayyiz, maka diserahkan kepada anak tersebut apakah mau ikut ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua dan ke tiga yaitu 2. ANAK, lahir tanggal 23 Februari 2010 (10 tahun), 3. ANAK, lahir tanggal 09 Desember 2011 (8 tahun), ternyata masih dibawah umur maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang masih dibawah umur atau umur belum mumayyiz dan atau belum cukup 12 tahun, maka hak pemeliharaan diberikan kepada ibunya, dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawaban Tergugat dalam hal pengasuhan anak/hak hadlanah/hak pemeliharaan anak, tidak keberatan ketiga anaknya tersebut dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap mampu untuk memelihara ketiga anaknya tersebut dan oleh Tergugat tidak keberatan diberikan hak pemeliharaan/hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hak asuh anak/hak pemeliharaan//hak hadlanah yang dituntut oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan akhlakunya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memeliharanya, karena anak di usia baik sudah mumayyiz maupun di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan

Hal. 30 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya;

Menimbang, bahwa dalam hal yang sama, Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut :

فيما إذا اجتمعوا وتقدم حينئذ أم فأما لها وإن علت فأب فأما له وإن علا فالأقرب من الحواشي

Artinya : “Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat lebih layak diberikan hak pemeliharaan terhadap ketiga anaknya masing-masing 1. ANAK, lahir 10 September 2007 (umur 13 tahun), 2. ANAK, lahir tanggal 23 Februari 2010 (10 tahun), 3. ANAK, lahir tanggal 09 Desember 2011 (8 tahun), sehingga hak pemeliharaan terhadap ketiga anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat diberikan hak pemeliharaan anak terhadap anaknya tersebut, namun apabila sewaktu-waktu Tergugat bermaksud untuk mengunjungi atau menjenguk anaknya itu, demi untuk kepentingan anak yaitu Tergugat berhak mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, maka Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung kepada kedua anak tersebut dan untuk kepentingan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak yang dituntut kepada Tergugat sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah 15 % setiap tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 31 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka biaya hidup anak ditanggung oleh ayahnya, dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata gaji Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah diperuntukkan untuk pembayaran antara lain cicilan rumah, cicilan HP, dan cicilan motor yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat sehingga yang tersisa hanya sebagian kecil gaji Tergugat oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tergugat dapat dihukum untuk memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 15 % setiap tahun dari jumlah semula dan tidak tertutup kemungkinan Tergugat akan memberikan nafkah anak lebih dari tuntutan Penggugat tersebut dan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau umur yang sudah dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

Hal. 32 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di muka sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat yaitu:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Hak asuh anak/hak pemeliharaan/ hak hadlanah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama 1. ANAK, lahir 10 September 2007 (umur 13 tahun), 2. ANAK, lahir tanggal 23 Februari 2010 (10 tahun), 3. ANAK, lahir tanggal 09 Desember 2011 (8 tahun), dibawah hadlanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - 2.4. Nafkah anak untuk ketiga anak Pengggat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 15 % setiap tahun sampai ketiga anak tersebut umur dewasa atau umur 21 tahun, dan atau dapat hidup secara mandiri;
3. Menolak gugatan untuk sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Penggugat sebagaimana bunyi poin 2 2,1, 2.2. dan poin 2.4 secara tunai dimuka sidang Pengadilan Agama Makassar pada saat pengucapan ikrar talak oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 33 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .416,000 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. NURJAYA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUHAMMAD YUNUS

Drs. H. RAHMAT

Panitera Pengganti,

Hal. 34 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Dra. HANISANG

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 35 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)